

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILIKAN 3
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
PADA PBUI PT INDONESIA HIJAU SARANA
KABUPATEN BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT**

Kami selaku Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) :

Nama LPVI : **PT LAMBODJA SERTIFIKASI**
Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
Alamat : Jl. Teratai VIII No.1 Taman Yasmin Sektor 2, Bogor
Telepon : 0251-8576940
Email : lambodjasertifikasi@gmail.com
Website : www.lambodjasertifikasi.com

Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya Penilikan 3 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan pada PBUI :

Nama Pemegang Izin : **PT Indonesia Hijau Sarana**
Nomor dan Tanggal SK : IUI dengan NIB No. 9120000742564 tanggal 26 Juli 2019
Lokasi Audit : Jl. Mercedes Benz No. 324F RT.001 RW.001 Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat
Kapasitas Izin Produksi : 7.200 m3/tahun / Rp. 4.500.000.000,-
/ Investas
Jenis Produk : Barang bangunan dari kayu (*Flooring* dan *Decking*)
Alamat Perusahaan : Kantor Pusat : Jl. Mercedes Benz No. 324F RT.001 RW.001 Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat
Kantor Cabang : -

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan pada tanggal 01 Februari 2023 bahwa PT Indonesia Hijau Sarana ditetapkan "**MEMENUHI**" penilaian Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi; Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.1 (Pedoman VLK pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP) dan Lampiran 4.3 (Standar VLK pada IUI) sehingga Sertifikat Legalitas dapat **DILANJUTKAN**.

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 03 Februari 2023
PT LAMBODJA SERTIFIKASI



**LAMBODJA
SERTIFIKASI**

Ir. Isbat, M.Si, IPU., ASEAN Eng.
Direktur Utama

RINGKASAN HASIL PENILIKAN KE-3 VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN PADA PBUI PT INDONESIA HIJAU SARANA

1. IDENTITAS LPVI

- a. Nama Lembaga : **PT LAMBODJA SERTIFIKASI**
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-021-IDN dan LVLK-015-IDN
- c. Alamat : Jl. Teratai VIII No.1 Sektor 2 Taman Yasmin, Bogor – Jawa Barat
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail/ Website : Telp : 0251-8576940,
Website : www.lambodjasertifikasi.com,
E-mail : lambodjasertifikasi@gmail.com
- e. Direksi
-Direktur Utama : Ir. Isbat, M.Si., IPU., ASEAN Eng.
- f. Pedoman dan Standar : - Permen LHK Nomor P.8 tahun 2021
- Lampiran 4.1 dan Lampiran 4.3 (Kepdirjen PHPL Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020)
- g. Tim Audit / Auditor : 1. Ir. Tatang Eko Mursiadi (Lead / Auditor VLK Industri)
2. Siti Mutmaina, S.Hut (Auditor VLK Industri)
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Isbat, M.Si., IPU., ASEAN Eng.

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Auditee/Pemegang Izin : **PT INDONESIA HIJAU SARANA**
- b. Nomor & Tanggal SK : IUI dengan NIB No. 9120000742564 tanggal 26 Juli 2019
- c. Kapasitas Produksi / Investasi : 7.200 m³/Tahun / Rp. 4.500.000.000,-
- d. Jenis Produk : Barang bangunan dari kayu (*Flooring dan Decking*)
- e. Lokasi Izin : Jl. Mercedes Benz No. 324F RT.001 RW.001 Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat
- f. Alamat Kantor
- Kantor Pusat : Jl. Mercedes Benz No. 324F RT.001 RW.001 Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
 - Kantor Cabang : -
- g. Nomor Telp/Fax/E-mail : (021) 8671066
- h. Pengurus/Wakil Manajemen : Ibnu S. Kunto (Direktur)

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 10/01/2023 : Kantor PT Indonesia HIjau Sarana (PT IHS), Jl. Mercedes Benz No. 324F RT. 001 RW.001, Desa Wanaherang, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Prop. Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> Pertemuan Pembukaan dihadiri oleh Tim Audit PT Lambodja Sertifikasi, Wakil Manajemen/MR dan perwakilan Perusahaan PT Indonesia HIjau Sarana. Materi Pertemuan Pembukaan diantaranya : Perkenalan peserta; konfirmasi rencana, ruang lingkup, tujuan dan sasaran, standar audit; konfirmasi bahasa yang digunakan; Konfirmasi terkait kerahasiaan dan kesediaan auditee untuk menyediakan data/informasi secara lengkap dan transparan; informasi mengenai ketentuan yang dapat menyebabkan audit dihentikan; Konfirmasi Perwakilan Manajemen (MR); Tanya jawab; Penandatanganan Berita Acara (BA) Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	Selasa – Rabu 10 – 11/01/2023 : Kantor dan Pabrik PT IHS, Jl. Mercedes Benz No. 324F RT. 001 RW.001, Desa Wanaherang, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Prop. Jawa Barat	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan, serta klarifikasi melalui wawancara dengan Auditee sesuai dengan ruang lingkup; pedoman dan standar audit mengacu kepada Lampiran 4.1 dan 4.3 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tanggal 2 Desember 2020.
Pertemuan Penutupan	Rabu, 11/01/2023 : Kantor PT IHS, Jl. Mercedes Benz No. 324F RT. 001 RW.001, Desa Wanaherang, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Prop. Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> Pertemuan Penutupan dihadiri oleh Tim Audit PT Lambodja Sertifikasi, Wakil Manajemen/MR dan perwakilan Perusahaan PT Indonesia HIjau Sarana. Materi Pertemuan Penutup diantaranya : Konfirmasi bahwa bukti audit dikumpulkan berdasarkan data/informasi yang tersedia serta pengambilan contoh/sampling; Pemaparan kesimpulan hasil audit secara ringkas; Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya; tanya jawab; dan Penandatanganan Berita Acara (BA) Pertemuan Penutup.
Rapat Pengambilan Keputusan	Rabu, 01/02/2023 : Kantor PT Lambodja Sertifikasi, Taman Yasmin, Bogor. Jawa Barat	Hasil verifikasi lapangan dapat diterima oleh Pengambil Keputusan. Pengambil Keputusan menyatakan bahwa hasil Penilaian ke-3 VLHH pada Pemegang PBUI PT Indonesia HIjau Sarana adalah " Memenuhi ". Dengan demikian, Sertifikat Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) dapat DILANJUTKAN .

4. RINGKASAN HASIL VERIFIKASI

PRINSIP / KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER	STATUS*	RINGKASAN JUSTIFIKASI
P.1	Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah	
K.1.1	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah	
1.1.1	Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah	
	a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi Tersedia Akta pendirian PT Indonesia Hijau Sarana Nomor 05 tanggal 27 April 2016 yang dibuat oleh Notaris Elliza Asmawel, SH., dan telah disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0021678.AH.01.01.Tahun2016 tanggal 29 April 2016. Hingga Penilikan ke-3 dilaksanakan, akta pendirian tersebut belum/tidak mengalami perubahan dan PT Indonesia HIJau Sarana juga telah memiliki NIB dari Lembaga OSS dengan nomor 9120000742564 yang diterbitkan tanggal 26 Juli 2019.
	b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	Memenuhi Tersedia Surat Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan) Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 9120000742564 tanggal 26 Juli 2019 yang diterbitkan melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dan telah berlaku efektif. Izin tersebut berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan.
	c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi Tersedia NIB PT Indonesia HIJau Sarana Nomor 9120000742564 tanggal 26 April 2019 yang diterbitkan melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, NIB tersebut berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya dan sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
	d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi Tersedia NPWP PT Indonesia HIJau Sarana Nomor 76.869.962.1-403.000 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Cibinong, informasi nomor NPWP tersebut telah sesuai dengan NIB dan dokumen pendukung lainnya.
	e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi Tersedia dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL&UPL) yang telah mendapatkan rekomendasi melalui surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor nomor 660.1/550/TL-DLH tanggal 14 Agustus 2020 perihal Rekomendasi Atas UKL-UPL Kegiatan Industri Bahan Bangunan dari Kayu oleh PT Indonesia HIJau Sarana. Hingga Penilikan ke-3 dilaksanakan, dokumen lingkungan tersebut belum mengalami perubahan. PT Indonesia HIJau Sarana telah melaksanakan kegiatan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup Tahun 2022 yang tertuang didalam Laporan UKL & UPL Semester I & II Tahun 2022. Laporan tersebut telah dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor yang dibuktikan dengan tanda terima yang telah ditandatangani oleh M. Lavi Yunus, S.Si (Seksi Kajian Dampak Lingkungan) tertanggal 07 Juli 2022 dan 05 Januari 2023.

PRINSIP / KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER		STATUS*	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Industri a.n. PT Indonesia HIJau Sarana tanggal 26 Juli 2019 yang diterbitkan melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan KBLI berupa Industri Barang Bangunan dari Kayu (16621). Izin Usaha industry tersebut telah berlaku efektif dan berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan. Jenis usaha yang dijalankan oleh PT Indonesia HIJau Sarana telah sesuai dengan dokumen Izin Usaha Industri yaitu Industri Bahan Bangunan dari Kayu berupa <i>flooring</i> dan <i>decking</i> .
K.1.2	Importir Kayu dan Produk Kayu		
1.2.1	Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
	Dokumen identitas importir	Not Applicable	PT Indonesia HIJau Sarana tidak melakukan kegiatan impor dan tidak tersedia dokumen importir. Pemenuhan bahan baku produksinya berasal dari dalam negeri (domestik), dengan demikian tidak terdapat dokumen importir (API-P).
K.1.3	Unit usaha dalam bentuk kelompok		
1.3.1	Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte Notaris pembentukan kelompok. (Jika berkelompok)	Not Applicable	PT Indonesia HIJau Sarana tidak melakukan kegiatan usaha dalam bentuk kelompok dan tidak ditemukan dokumen pembentukan kelompok diatas kertas bermeterai atau akte pembentukan kelompok.
P.2	Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
K.2.1	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
2.1.1	Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
	a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Not Applicable	Pada periode Penilikkan ke-3 PT Indonesia HIJau Sarana tidak melakukan pembelian bahan baku dan tidak ditemukan dokumen jual beli.
	b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Not Applicable	Pada Penilikkan ke-3 ini, PT Indonesia HIJau Sarana tidak melakukan pembelian bahan baku dan tidak ditemukan dokumen angkutan hasil hutan.
	c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP. Jika menggunakan kayu bongkaran	Not Applicable	Pada periode Penilikkan ke-3 PT Indonesia HIJau Sarana tidak melakukan pembelian bahan baku dan tidak ditemukan dokumen bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan kayu lelang Sertifikasia DKP
	d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Applicable	Pada periode Penilikkan ke-3, PT Indonesia HIJau Sarana tidak menggunakan kayu limbah dan tidak terdapat dokumen angkutan Nota Kayu limbah.
	e. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok.	Not Applicable	Pada periode Penilikkan ke-3, PT Indonesia HIJau Sarana tidak melakukan pembelian bahan baku untuk kegiatan produksi dan tidak ditemukan dokumen S-LK/S-PHPL dan/atau DKP yang dimiliki pemasok.
2.1.2	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
	a. Dokumen Impor	Not Applicable	Pada periode Penilikkan ke-3, PT Indonesia Hijau Sarana tidak melakukan kegiatan impor, dan tidak ditemukan dokumen impor.

PRINSIP / KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER		STATUS*	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	b. Persetujuan Impor	Not Applicable	Sampai pada periode Penilikkan ke-3 PT Indonesia Hijau Sarana tidak melakukan kegiatan impor dan tidak ditemukan persetujuan impor.
	c. Laporan realisasi impor	Not Applicable	Pada periode Penilikkan ke-3, PT Indonesia Hijau Sarana tidak melakukan kegiatan impor dan tidak ditemukan laporan realisasi Impor.
	d. Bukti pembayaran bea masuk jika terkena bea masuk	Not Applicable	Pada periode Penilikkan ke-3, PT Indonesia Hijau Sarana tidak melakukan kegiatan impor dan tidak ditemukan bukti pembayaran bea masuk.
	e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Not Applicable	Pada periode Penilikkan ke-3 PT Indonesia Hijau Sarana tidak menggunakan bahan baku kayu yang termasuk dalam daftar CITES, tidak ditemukan dokumen CITES yang sah dan lengkap, PT Indonesia Hijau Sarana tidak ada kegiatan produksi.
	f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Not Applicable	Pada periode Penilikkan ke-3 PT Indonesia Hijau Sarana tidak menggunakan bahan baku kayu impor dan turunannya tidak ditemukan bukti penggunaan kayu dan turunannya.
	g. Panduan /pedoman /prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir	Not Applicable	Pada periode Penilikkan ke-3 PT Indonesia Hijau Sarana tidak melakukan kegiatan impor dan tidak ditemukan panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.
	h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Not Applicable	Pada periode Penilikkan ke-3 PT Indonesia Hijau Sarana tidak melakukan kegiatan impor bahan baku dan tidak ditemukan dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku.
	i. DKP Impor	Not Applicable	Pada periode Penilikkan ke-3 PT Indonesia Hijau Sarana tidak melakukan kegiatan impor dan tidak ditemukan DKP Impor
2.1.3	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
	a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT Indonesia Hijau Sarana diketahui tidak melakukan kegiatan produksi dan tidak terdapat bahan baku (nihil), tidak ada hasil kayu olahan, sehingga tidak terdapat tallysheet penggunaan bahan baku untuk produksi maupun hasil produksi. Oleh karena itu untuk melihat proses produksi digunakan tallysheet pada proses produksi periode Februari 2021 sd. 13 Januari 2022 (Penilikkan ke-2). Tersedia tallysheet penggunaan bahan baku dan laporan produksi PT Indonesia Hijau Sarana, laporan produksi ini dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
	b. Laporan produksi hasil olahan.	Memenuhi	Pada periode Penilikkan ke-3 tahun 2023 PT Indonesia Hijau Sarana tidak melakukan kegiatan produksi, dan stok produksi yang ada di gudang merupakan sisa produksi pada penilikkan ke-2 tahun 2022, sehingga Laporan Hasil Produksi Kayu Olahan (LHP-KO) adalah nihil. Pada periode Penilikkan ke-2 PT Indonesia Hijau Sarana terdapat laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu yang logis antara bahan baku dan hasil produksi rendemen.
	c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Pada periode Penilikkan ke-3 tahun 2023, PT Indonesia Hijau Sarana tidak melakukan kegiatan produksi dan Laporan Produksi hasil kayu olahan adalah nihil, maka digunakan data produksi periode

PRINSIP / KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER		STATUS*	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Penilikkan ke-2 tahun 2022 dan hasilnya adalah sebesar 24,0628 m ³ dari kapasitas Izin yang telah ditetapkan yaitu 7.200 m ³ /tahun, atau produksi PT. Indonesia Hijau Sarana pada periode Penilikkan ke-2 baru tercapai sekitar 0,33 %.
	d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable	Pada periode Penilikkan ke-3 PT Indonesia Hijau Sarana tidak memproduksi kayu olahan yang berbahan baku dari kayu lelang dan tidak tersedia dokumen kayu lelang Sertifikasia tidak terdapat pemisahan hasil produksi yang berasal dari hasil lelang.
	e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Penilikkan ke-3 tahun 2023, berdasarkan hasil verifikasi dokumen PT Indonesia Hijau Sarana diketahui tidak melakukan pembelian bahan baku, dan tidak ada kegiatan produksi, sehingga Laporan Mutasi Bahan Baku dan Laporan Mutasi Kayu Olahan adalah nihil, oleh karena itu digunakan data Penilikkan ke-2 tahun 2022.
2.1.4	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). (jika melalui penyedia jasa)		
	a. Dokumen S-LK atau DKP yang dimiliki penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable	Pada Penilikkan ke-3 ini PT Indonesia Hijau Sarana tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain dan tidak ditemukan S-LK atau DKP yang dimiliki penyedia ataupun pihak lain.
	b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable	Pada periode Penilikkan ke-3 PT Indonesia Hijau Sarana tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain dan tidak terdapat kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Not Applicable	Pada periode Penilikkan ke-3 PT Indonesia Hijau Sarana tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain dan tidak ditemukan dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Not Applicable	Pada periode Penilikkan ke-3 PT Indonesia Hijau Sarana tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain dan tidak ditemukan pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Not Applicable	Pada periode Penilikkan ke-3 PT Indonesia Hijau Sarana tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain dan tidak ditemukan pendokumentasian proses produksi produk auditee yang dijasakan.
P.3	Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
K.3.1	Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
3.1.1	Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk PT Indonesia Hijau Sarana Periode Januari sd Desember 2022 dan periode bulan berjalan (Januari 2023) dengan tujuan domestik telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa DO/Surat Pengantar Barang sebanyak 3 set (0,8230 m ³).
K.3.2	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		

PRINSIP / KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER		STATUS*	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.2.1	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Applicable	Berdasarkan verifikasi data terhadap LMKO pada periode Januari - Desember 2022 dan periode bulan berjalan (Januari 2023) produk olahan kayu PT Indonesia Hijau Sarana hanya dipasarkan untuk tujuan domestic, sehingga tidak terdapat Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	b. Dokumen ekspor	Not Applicable	Berdasarkan verifikasi data terhadap LMKO pada periode Januari - Desember 2022 dan periode bulan berjalan (Januari 2023) produk olahan kayu PT Indonesia Hijau Sarana hanya dipasarkan untuk tujuan domestic, sehingga tidak terdapat Dokumen ekspor.
	c. Dokumen pembetulan ekspor Jika terdapat pembetulan ekspor	Not Applicable	Berdasarkan verifikasi data terhadap LMKO pada periode Januari - Desember 2022 dan periode bulan berjalan (Januari 2023) produk olahan kayu PT Indonesia Hijau Sarana hanya dipasarkan untuk tujuan domestic, sehingga tidak terdapat Dokumen pembetulan ekspor.
	d. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar Jika terkena bea keluar	Not Applicable	Berdasarkan verifikasi data terhadap LMKO pada periode Januari - Desember 2022 dan periode bulan berjalan (Januari 2023) produk olahan kayu PT Indonesia Hijau Sarana hanya dipasarkan untuk tujuan domestic, sehingga tidak terdapat bukti pembayaran bea keluar.
	e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Not Applicable	Berdasarkan verifikasi data terhadap LMKO pada periode Januari - Desember 2022 dan periode bulan berjalan (Januari 2023) produk olahan kayu PT Indonesia Hijau Sarana hanya dipasarkan untuk tujuan domestik, sehingga tidak terdapat Dokumen CITES.
K.3.3	Pemenuhan Penggunaan Tanda V-Legal		
3.3.1	Implementasi Tanda V-Legal		
	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT Indonesia Hijau Sarana telah membubuhkan Tanda V-Legal dengan No. LASER/LK-IUI/80-LVLK-015-IDN pada pada dokumen angkutan/DO/Surat Pengantar Barang sesuai ketentuan.
P.4	Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		
K.4.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
4.1.1	Prosedur dan implementasi K3		
	a. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia Dokumen Prosedur, Penanggungjawab K3, Sarana dan peralatan K3 sesuai dengan resiko atau pedoman Sertifikasia tersedia tanda/jalur evakuasi. yang mengarah ke titik kumpul.
	b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Pada Penilikkan ke-3 tersedia Laporan Kecelakaan Kerja Karyawan PT Indonesia Hijau Sarana selama periode Januari s.d. Desember 2022, dimana selama periode tersebut tidak terjadi kecelakaan kerja (nihil).
K.4.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
4.2.1	Kebebasan berserikat bagi pekerja		
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk	Memenuhi	Terdapat Surat Pernyataan Direktur PT Indonesia Hijau Sarana yang dibubuhi Materai tanggal 7 januari 2019 yang menyatakan bahwa PT Indonesia Hijau Sarana memberikan kebebasan

PRINSIP / KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER		STATUS*	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja		kepada setiap karyawan dan tidak akan menghalang-halangi karyawan untuk membentuk Serikat Pekerja atau menjadi bagian dari Serikat Pekerja selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak merugikan perusahaan.
4.2.2	Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang		
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja Jika mempekerjakan karyawan lebih 10 orang	Memenuhi	Pada Penilikkan ke-3 tahun 2023 PT Indonesia Hijau Sarana telah memiliki PP dan tidak mengalami perubahan dan terdapat tanda terima perpanjangan PP tanggal 19 Desember 2022.
4.2.3	Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)		
	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Pada periode Penilikkan ke-3 PT Indonesia Hijau Sarana tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur dan terdapat Surat Pernyataan Direktur diatas meterai cukup tanggal 8 Juli 2019 yang menyatakan, bahwa PT Indonesia Hijau Sarana tidak mempekerjakan pekerja dibawah umur.

SERTIFIKAT

Legalitas Hasil Hutan

NOMOR : LASER/LK-IUI/80

Diberikan Kepada :

PT INDONESIA HIJAU SARANA

Jenis Sertifikasi : Satu Lokasi

Jl. Mercedes Benz No. 324 F Wanaherang Gn Putri Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120000742564 Tanggal 26 Juli 2019

Lokasi Areal : Jl. Mercedes Benz No. 324 F Wanaherang Gn Putri Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat

telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas

sesuai dengan :

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.8 Tahun 2021
tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi
dan

Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020
tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu,
Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi Flegt
Lampiran 4.1 (PEDOMAN VLK PADA IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, DAN PERUSAHAAN PEMEGANG SIUP)
Lampiran 4.3 (STANDAR VLK PADA PEMEGANG IUI)



Tanggal terbit : 12 Juli 2021
Tanggal revisi : 1 Februari 2023



Berlaku sampai : 16 Januari 2026

Ir. Isbat, M. Sc., IP, ASEAN Eng.
Direktur Utama